



PUTUSAN

NOMOR 137/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tiara Prisca M. binti Anto Susanto ;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cimandala Permai RT 01 RW 09, Kelurahan Pasirlaja, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan :

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 Nomor Pol SP-Han/131/VIII/2017/Dit Reskrim Um, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kejaksaan Tinggi Bandung tanggal 4 September 2017 Nomor T-277/0.2.33/Euh.1/9/2017 sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 29 September 2017 Nomor 1342/Pen.Pid/2017/PN.Bdg, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua pengadilan Negeri Bandung Kelas

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS./2018/PT.BDG



IA Khusus tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 1342/Pen.Pid/2017/PN Bdg., sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

5. Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017 No. Print-4209/0.2.33/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Desember 2017 Nomor 945/Pen Pid/2017/PN Cbi Jo Nomor 770/Pid Sus/2017/PN Cbi, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 137/PEN.PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Mei 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 137/PEN.PID.SUS/2018/PT.BDG. tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. tanggal 3 April 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-/Cbnong/12/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO bersama-sama dengan saksi DEVI GUSMIATI Binti SAMSUDIN dan saksi PUSPA RAMADANTI Binti HARIS FIRMANSAN (masing-masing diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Hotel Arimbi di Jalan Raya Puncak No. 21 Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib saksi KURNIAWAN alias ANDRE dan saksi WINDARA dari Polda Jabar yang sedang bertugas melakukan undercover di daerah Bogor lalu mereka berkenalan dengan sdr. Heru dan sdr. Iman, kemudian sdr. Heru dan sdr. Iman mengajak mereka memesan PSK perempuan, selanjutnya mereka menghubungi sdr. NURUL (DPO) untuk memesan perempuan untuk berhubungan badan, dan mereka sepakat bertemu di Hotel Arimbi Bogor, selanjutnya sdr. NURUL menghubungi saksi DEVI GUSMIATI Binti SAMSUDIN untuk janji bertemu di Hotel

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



Arimbi, kemudian saksi DEVI GUSMIATI datang bersama-sama dengan saksi PUSPA RAMADANTI dan terdakwa TIARA PRISCA M untuk menemui sdri. NURUL (DPO), setelah sampai ditempat mereka bertemu dengan sdri. NURUL, kemudian sdri. NURUL memperkenalkan saksi KURNIAWAN alias ANDRE, saksi WINDARA, sdr. Heru dan sdr. Iman, setelah itu saksi KURNIAWAN alias ANDRE memesan kepada sdri. NURUL untuk mencari perempuan sebanyak 8 (delapan) orang untuk melayani teman-teman saksi KURNIAWAN alias ANDRE berhubungan badan, kemudian sdri. NURUL menyuruh terdakwa TIARA PRISCA, saksi DEVI GUSMIATI, dan saksi PUSPA RAMADANTI untuk mencari pesanan saksi KURNIAWAN alias ANDRE, dan pada keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2017 :

- terdakwa TIARA PRISCA membawa saksi ALDA untuk melayani laki-laki di Hotel Arimbi Bogor dan dijanjikan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- saksi PUSPA RAMADANTI membawa saksi HANA, saksi ESA NATALIA, saksi RINA, saksi RISKA dan saksi SHINTA ngumpul kerumah saksi DEVI GUSMIATI, dari rumah saksi DEVI GUSMIATI mereka diantar ke Hotel Arimbi Bogor untuk melayani tamu laki-laki, dan setiap saksi dijanjikan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selesai melayani tamu laki-laki;
- saksi DEVI GUSMIATI sekira pukul 12.00 Wib menghubungi saksi Intan dan saksi KRISTANTI untuk melayani laki-laki di Hotel Arimbi dan menerima bayaran masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah setuju mereka sepakat untuk dijemput di POM Bensin sentul untuk bersama-sama ke Hotel Arimbi;
- bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa TIARA PRISCA, saksi DEVI GUSMIATI dan saksi PUSPA RAMADANTI bersama-sama berangkat dari rumah saksi DEVI GUSMIATI membawa saksi ESA NATALIA, saksi HANA, saksi RINA, saksi RISKA, saksi SHINTA dan saksi ALDA pergi ke Hotel Arimbi di jalan Raya Puncak No. 21 Kab. Bogor diantar sdr. DANI dengan mobil taksi, namun sebelum menuju ke Hotel Arimbi, saksi DEVI GUSMIATI menyuruh sdr. DANI untuk

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



mampir ke POM bensin Sentul untuk menjemput saksi INTAN dan saksi KRISTANTI, tetapi karena mobil tidak cukup lalu sdr. DANI memesan taksi lagi, selanjutnya mereka berangkat menggunakan 2 (dua) mobil taksi menuju Hotel Arimbi dan sampai di Hotel jam 16.30 Wib, dan di Hotel sudah menunggu sdri. NURUL dan 3 (tiga) orang tamu laki-laki, kemudian tamu laki-laki tersebut memilih saksi ESA NATALIA, saksi SYAIDAH alias HANA dan saksi RINA, kemudian saksi ESA NATALIA dan saksi SYAIDAH alias HANA masuk kedalam kamar bersama 2 (dua) orang laki-laki tsb, kemudian saksi SYAIDAH alias HANA membuka bajunya lalu menghampiri tamunya yang sedang berbaring diatas kasur lalu tidak lama kemudian mereka bersetubuh, kemudian diatas kasur yang satunya saksi ESA NATALIA membuka bajunya dan bersetubuh dengan tamunya yang mengaku bernama IMAM, sedangkan saksi RINA masuk kedalam kamar yang lainnya bersama laki-laki untuk melayani tamunya, sedangkan saksi RISKA, saksi SHINTA, saksi ALDA, saksi INTAN dan saksi KRISTANTI tidak jadi dibooking, dan diluar kamar saksi KURNIAWAN alias ANDRE menyerahkan uang kepada saksi DEVI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelayanan kepada tamu laki-lakinya.

- Bahwa perekrutan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ESA NATALIA, saksi SYAIDAH alias HANA dan saksi RINA dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual saksi-saksi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UURI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO, bersama-sama dengan saksi DEVI GUSMIATI Binti SAMSUDIN dan saksi PUSPA RAMADANTI Binti HARIS FIRMANSAH (masing-masing diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Selasa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Hotel Arimbi di Jalan Raya Puncak No. 21 Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban bernama Esa Natalia yang masih berusia 13 tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib saksi KURNIAWAN alias ANDRE dan saksi WINDARA dari Polda Jabar yang sedang bertugas melakukan undercover di daerah Bogor lalu mereka berkenalan dengan sdr. Heru dan sdr. Iman, kemudian sdr. Heru dan sdr. Iman mengajak mereka memesan PSK perempuan, selanjutnya mereka menghubungi sdri. NURUL (DPO) untuk memesan perempuan untuk berhubungan badan, dan mereka sepakat bertemu di Hotel Arimbi Bogor, selanjutnya sdri. NURUL menghubungi saksi DEVI GUSMIATI Binti SAMSUDIN untuk janji bertemu di Hotel Arimbi, kemudian saksi DEVI GUSMIATI datang bersama-sama dengan saksi PUSPA RAMADANTI dan terdakwa TIARA PRISCA M untuk menemui sdri. NURUL (DPO), setelah sampai ditempat mereka bertemu dengan sdri. NURUL, kemudian sdri. NURUL memperkenalkan saksi KURNIAWAN alias ANDRE, saksi WINDARA, sdr. Heru dan sdr. Iman, setelah itu saksi KURNIAWAN alias ANDRE memesan kepada sdri. NURUL untuk mencari perempuan sebanyak 8 (delapan) orang untuk melayani teman-teman saksi KURNIAWAN alias ANDRE berhubungan badan, kemudian sdri. NURUL menyuruh saksi DEVI GUSMIATI, saksi PUSPA RAMADANTI dan terdakwa TIARA PRISCA untuk mencari pesanan saksi KURNIAWAN alias ANDRE, dan pada keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2017 : terdakwa TIARA PRISCA membawa saksi ALDA untuk melayani laki-laki di Hotel Arimbi Bogor dan dijanjikan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



saksi PUSPA RAMADANTI membawa saksi HANA, saksi ESA NATALIA, saksi RINA, saksi RISKA dan saksi SHINTA ngumpul kerumah saksi DEVI GUSMIATI, dari rumah saksi DEVI GUSMIATI mereka diantar ke Hotel Arimbi Bogor untuk melayani tamu laki-laki, dan setiap saksi dijanjikan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selesai melayani tamu laki-laki;

saksi DEVI GUSMIATI sekira pukul 12.00 Wib menghubungi saksi Intan dan saksi KRISTANTI untuk melayani laki-laki di Hotel Arimbi dan menerima bayaran masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah setuju mereka sepakat untuk dijemput di POM Bensin sentul untuk bersama-sama ke Hotel Arimbi;

bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi PUSPA RAMADANTI, saksi DEVI GUSMIATI dan terdakwa TIARA PRISCA bersama-sama berangkat dari rumah saksi DEVI GUSMIATI membawa saksi ESA NATALIA, saksi HANA, saksi RINA, saksi RISKA, saksi SHINTA dan saksi ALDA pergi ke Hotel Arimbi di jalan Raya Puncak No. 21 Kab. Bogor diantar sdr. DANI dengan mobil taksi, namun sebelum menuju ke Hotel Arimbi, saksi DEVI GUSMIATI menyuruh sdr. DANI untuk mampir ke POM bensin Sentul untuk menjemput saksi INTAN dan saksi KRISTANTI, tetapi karena mobil tidak cukup lalu sdr.DANI memesan taksi lagi, selanjutnya mereka berangkat menggunakan 2 (dua) mobil taksi menuju Hotel Arimbi dan sampai di Hotel jam 16.30 Wib, dan di Hotel sudah menunggu sdri. NURUL dan 3 (tiga) orang tamu laki-laki, kemudian tamu laki-laki tersebut memilih saksi ESA NATALIA, saksi SYAIDAH alias HANA dan saksi RINA, kemudian saksi ESA NATALIA dan saksi SYAIDAH alias HANA masuk kedalam kamar bersama 2 (dua) orang laki-laki tsb, kemudian saksi SYAIDAH alias HANA membuka bajunya lalu menghampiri tamunya yang sedang berbaring diatas kasur lalu tidak lama kemudian mereka bersetubuh, kemudian diatas kasur yang satunya saksi ESA NATALIA membuka bajunya dan bersetubuh dengan tamunya yang mengaku bernama IMAM, sedangkan saksi RINA masuk kedalam kamar yang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



lainnya bersama laki-laki untuk melayani tamunya, sedangkan saksi RISKA, saksi SHINTA, saksi ALDA, saksi INTAN dan saksi KRISTANTI tidak jadi dibooking, dan diluar kamar saksi KURNIAWAN alias ANDRE menyerahkan uang kepada saksi DEVI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelayanan kepada tamu laki-lakinya.

Bahwa perekrutan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ESA NATALIA, dan saksi SYAIDAH alias HANA serta saksi RINA dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual anak korban ESA NATALIA dan saksi SYAIDAH alias HANA berikut saksi RINA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.; dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban bernama Esa Natalia yang masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-354/BGR/12/2017 tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UURI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- a) Uang sebesar Rp. 4.500.000,
 - b) 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna Rose Gold,
 - c) 1 (satu) Unit Hp Merk ASUS warna Hitam,
 - d) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos warna Putih,
 - e) 5 (lima) Pc Super Magic,
 - f) 6 (enam) Pc Kondom merk Sutra,
 - g) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3271062302110011 An. PRAMONO,
 - h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 06234/DW-WNI/2011 An. ESA NATALIA,
 - i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah MI/SD Nomor : MI.341/12.18/PP.01.1/014/2016 An. ESA NATALIA,
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah An. ESA NATALIA

Dipergunakan dalam Perkara An. PUSPA RAMANDANTI Bin HARIS FIRMANSYAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Devi Gusmiati binti Samsudin dan Tiara Prisca Meilinda binti Anto Susanto;

Berdasarkan hal tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum ke 2 Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang kami hormati untuk memutus perkara ini kepada ke 2 Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutananya selama 5 tahun 1 bulan;

Dimana permohonan tersebut di atas dapat dikurangi lagi untuk segera dibebaskan mengingat rasa penyesalan yang teramat dalam dan tidak akan mengulanginya maupun bekerja sebagaimana yang membuat



posisi saat ini, mengingat usia Terdakwa masih muda dan perlu dalam bimbangan kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 April 2018, Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIARA PRISCA M binti ANTO SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan atau melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna Rose Gold,

1 (satu) Unit Hp Merk ASUS warna Hitam,

1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos warna Putih,

5 (lima) Pc Super Magic,

6 (enam) Pc Kondom merk Sutra,

1(satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3271062302110011 An. PRAMONO,

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 06234/DW-WNI/2011 An. ESA NATALIA,



1(satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah MI/SD Nomor : MI.
341/12.18/PP.01.1/014/2016 An. ESA NATALIA,

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian
Sekolah An. ESA NATALIA

Dipergunakan dalam Perkara An. PUSPA RAMANDANTI Bin HARIS
FIRMANSYAH.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor:
8/Akta.Pid/2018/PN.Cbi. jo. Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. yang dibuat
oleh: Drs. Junaedi, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong
menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Anita Dian Wardhani, S.H.
pada tanggal 9 April 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi, tanggal 3
April 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 12 April 2018, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding
tanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan
Negeri Cibinong pada tanggal 9 Mei 2018 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15
Mei 2018, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
telah dibertahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan
relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor
770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. masing- masing pada tanggal 2 Mei 2018 dan
tanggal 15 Mei 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sepadan dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;

1. Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan bila faktor yang memberatkan adalah faktor yang dominan daripada hal-hal yang meringankan, namun di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan. Oleh karena terdakwa hanya dijatuhkan kepada terdakwa adalah pasal dalam Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 66 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Dakwaan dalam UU Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu dalam pasal 2 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu berdasarkan keterangan saksi yaitu bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban bukan hanya saksi anak an. ESA NATALIA Alias ELSA, dan terdapat korban lainnya yaitu saksi HANA, saksi RINA, saksi RISKA dan Saksi SHINTA, **sehingga tidak tepat kiranya jika terdakwa dijatuhi pidana dalam UU-Perlindungan Anak**, dan tingginya ancaman hukuman dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 2 yaitu Ancaman

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



pidana dengan minimal pidana paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (limabelas tahun) dan pidana denda

Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah). Sehingga selayaknya pada diri terdakwa dijatuhi pidana yaitu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Menyatakan terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana perdagangan Orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UURI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah)subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**

2. Bahwa didalam tuntutan kami telah kami ajukan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna Rose Gold,
- 1 (satu) Unit Hp Merk ASUS warna Hitam,
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos warna Putih,

Agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangan memutuskan bahwa **barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa**, hal ini tidak sesuai dengan kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan terdakwa yaitu **barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan/kejahatannya sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya bahwa barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.**

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



3. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping menjadi daya tangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana perdagangan Orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UURI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIARA PRISCA M Binti ANTO SUSANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah)subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Uang sebesar Rp. 4.500.000,
 - b) 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO warna Rose Gold,
 - c) 1 (satu) Unit Hp Merk ASUS warna Hitam,
 - d) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos warna Putih,
 - e) 5 (lima) Pc Super Magic,
 - f) 6 (enam) Pc Kondom merk Sutra,
 - g) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3271062302110011 An. PRAMONO,



- h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 06234/DW-WNI/2011 An. ESA NATALIA,
- i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah MI/SD Nomor : MI.341/12.18/PP.01.1/014/2016 An. ESA NATALIA,
- j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah An. ESA NATALIA;

Dipergunakan dalam Perkara An. PUSPA RAMANDANTI Bin HARIS FIRMANSYAH.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding yang hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan di pengadilan tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 April 2018 Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.cbi., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 137PID.SUS./2018/PT.BDG



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 April 2018 Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 April 2018 Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN.Cbi. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari: **Senin** tanggal **4 Juni 2018** oleh kami : **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.** dan **Syafaruddin, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari: **Kamis** tanggal **7 Juni 2018**, di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh: **Saleha**, Panitera



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tanpa hadirnya
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

ttd.

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha.